



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN

ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu di lakukan perluasan objek dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kotamobagu terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kotamobagu terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan

oleh masyarakat.

3. Beberapa Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berupa alat yang dapat memancarkan air :

- a. Hydrant Rp. 150.000,-/pemeriksaan
- b. Alarm otomatis Rp. 175.000,-/pemeriksaan
- c. Sprinkler Rp. 125.000,-/pemeriksaan

2. Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran (Tabung) :

- a. Alat pencegahan yang beratnya s/d 6 kg Rp. 100.000,-/pemeriksaan
- b. Alat pencegahan yang beratnya s/d 10 kg Rp. 200.000,-/pemeriksaan
- c. Untuk alat pemadam kebakaran dengan Sitem yang terpusat Rp. 250.000,-/pemeriksaan

3. Pemakaian Mobil Tangki dan Motor Pompa :

- a. Bantuan untuk penjagaan yang bersifat komersial dari pemadam kebakaran ke swasta selama 24 jam atau kurang dari itu Rp. 600.000,-/Unit
- b. Bantuan untuk penjagaan swasta non komersial atau yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah diluar instansi pemerintah daerah yang dikomersilkan selama Rp. 400.000,-/Unit

- 24 jam atau kurang
dari itu
- c. Bantuan tenaga Rp. 200.000,-/Unit
memompa selama
berlangsungnya
bantuan penjagaan
seperti tersebut pada
huruf a, b dan c
- d. Bantuan khusus Rp. 150.000,-/Unit
dengan memberikan
air dari mobil tangki

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Oktober 2017


WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Oktober 2017


Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

ADNAN, S.Sos. M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR : (6/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. UMUM

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, maka ketentuan tarif retribusi Peraturan Daerah dimaksud perlu untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna optimalisasi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan operasionalnya, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas